



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Antonius Yohanes Mau ;
Tempat lahir : Weklekat;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 18 September 1955;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Weklekat, Dusun Lianiain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : petani;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama MARTINUS SOBE, SH. penasihat hukum Beralamat di Atambua, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Mei 2015 nomor 48/Pen.Pid/2015/PN.ATB.;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Pebruari 2015;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 4 April 2015 nomor 48/Pen.Pid/2015/PN.ATB. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 4 April 2015 nomor 48/Pen.Pid/2015/ PN.ATB. tentang hari sidang perkara terdakwa;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Antonius Yohanes Mau bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umum secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Yohanes Mau dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) potong celana dalam perempuan warna merah muda ada darah kering, 1(satu) pasang sandal perempuan warna merah dan hitam, 2(dua) potong baju kaos perempuan dan 4(empat) potong celana pendek perempuan bermotif bunga dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 April 2015 nomor PDM-44/ATAMB/04/15 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS YOHANES MAU pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Weklekat Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kec Lasiolat, Kab Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban LINALDE MORU yang masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku sekolah SDK Lahurus I kelas V melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa secara berlanjut yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 saksi Elen Abuk mengajak saksi korban untuk belajar bersama dengan saksi Elen Abuk di rumah saksi Elen Abuk dan setelah selesai belajar bersama saksi korban tidak pulang kerumahnya dan menginap di rumah saksi Elen Abuk;
- Bahwa saksi Elen Abuk mengajak saksi korban untuk tidur bersama-sama di kamar tidur saksi Elen Abuk dan pada saat saksi korban tersadar dari tidur saksi korban melihat saksi Elen Abuk tidak lagi berada disamping saksi korban dan yang tidur disamping saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa karena melihat terdakwa tidur disampingnya saksi korban langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban jangan takut diam-diam saja, nanti saya akan kasih kamu uang dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan memberikannya kepada saksi korban;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada saksi korban kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk kembali tidur dan terdakwa membuka celana luar dan celana dalam serta baju saksi korban hingga saksi korban telanjang lalu terdakwa mencium muka dan hidung saksi korban setelah itu

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



terdakwa membuka celana dan baju terdakwa hingga telanjang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban tidak boleh berteriak, diam-diam saja kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang pantat terdakwa naik turun berulang kali setelah selesai terdakwa mengambil pakaian saksi korban dan memberikan kepada saksi korban untuk memakainya kembali sambil mengatakan kepada saksi korban tidak boleh cerita pada siapa-siapa, lalu terdakwa keluar dari kamar dan kembali dengan menggendong saksi Elen Abuk dan membaringkan kembali disamping saksi korban;

- Bahwa pada akhir bulan Desember saksi korban datang kembali ke rumah saksi Elen Abuk untuk belajar bersama dan menginap di rumah saksi Elen Abuk, dan pada saat saksi korban bersama Elen Abuk tidur di kamar, saksi korban tersadar dari tidur karena merasa ada yang memegang buah dada dan kemaluan saksi korban dan saat saksi korban membuka mata melihat terdakwa sedang tidur disamping saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban dan tangan kiri terdakwa meraba kemaluan saksi korban sehingga saksi korban mencoba berontak dan hendak turun dari tempat tidur namun terdakwa mencegah dengan menutup mulut saksi korban sambil mengatakan jangan berteriak nanti saya kasi kamu uang kemudian terdakwa mengambil uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan memberikannya kepada saksi korban;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada saksi korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa naik turun berulang kali setelah selesai terdakwa mengambil pakaian saksi korban dan memberikannya kepada saksi korban sambil mengatakan tidak boleh cerita pada siapa-siapa setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan kembali dengan menggendong saksi Elen Abuk dan dibaringkan disamping saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : Pusk.Alk/VER/01/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. Richard Ezra Putra yang menerangkan



bahwa saksi korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 8-9 minggu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Linalde Moru als. Lin (tidak disumpah).

- Bahwa pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita dirumah terdakwa Dusun Lianain Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu terdakwa telah menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama cucunya Elen Abuk belajar dirumah terdakwa sampai malam sehingga saksi bermalam dirumahnya dan tidur bersama Elen Abuk dikamarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar Elen Abuk, dimana saksi sedang tidur merasakan payudaranya diraba-raba oleh terdakwa sehingga saksi bangun tetapi terdakwa menyuruh saksi untuk diam dan tidak berteriak, lalu terdakwa membuka pakaian saksi dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang pantatnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi sebanyak dua kali dirumahnya dengan cara yang sama yaitu saksi belajar bersama cucunya, lalu saksi tidur dikamarnya dan terdakwa mendatangi saksi terus menyetubuhinya;
- Bahwa terdakwa setelah menyetubuhi saksi member uang Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi sekarang berusia 14 tahun dan kelas V SD;
- Bahwa saksi sekarang sedang hamil dengan usia kehamilan 8-9 minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



2. Saksi Marta Abuk als. Marta.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Linalde Moru dengan cara setiap kali selesai bersetubuhi memberi uang kepada Linalde Moru uang Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya akan tetapi diberitahu oleh Linalde Moru, dimana sebelumnya saksi melihat badan membesar sehingga ia dibawa ke puskesmas ternyata sedang hamil;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Linalde Moru sekitar 2 kali yang dilakukan di rumah terdakwa, dimana pada saat itu Linalde Moru sedang belajar bersama cucunya Elen Abuk lalu tidur bersama dengannya sehingga terdakwa mendatang Linalde Moru untuk disetubuhi;
- Bahwa sekarang Linalde Moru sedang hamil sekitar 9 minggu;
- Bahwa saksi adalah ibu Linalde Moru yang diberitahu oleh Maria Fidelia apabila badan Linalde membesar untuk diperiksa ke puskesmas;
- Bahwa Linalde Moru masih seolah di SDK Lahurus I Desa Fatulotu berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi Maria Fidelia Lon als. Deli.

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya tetapi pertama kali terdakwa menyetubuhi Linalde Moru sekitar bulan Desember 2014 di rumah terdakwa Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu;
- Bahwa pada mulanya saksi tidur bersama dengan Linalde Moru melihat badannya membesar memberitahu kepada ibunya, lalu esok harinya tanggal 21 Pebruari 2015 Linalde Moru dibawa ke puskesmas ternyata ia hamil;
- Bahwa Linalde Moru mengaku apabila terdakwa yang telah menyetubuhi sebanyak 2 kali dilakukan di rumah terdakwa dan sesudah selesai ia memberi uang Rp.50.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Siprianus Siri als. Sipri.

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian terdakwa menyetubuhi Linalde Moru tetapi diberitahu oleh orang tua Linalde Moru;
- Bahwa kejadian persetubuhan bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa selesai menyetubuhi Linalde Moru memberi uang kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Benediktus Siku als. Bene.

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian terdakwa menyetubuhi Linalde Maru tetapi diberi tahu istri saksi apabila ia hamil akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Linalde Moru sekitar Desember 2014 di rumah terdakwa dimana Linalde Moru belajar bersama cucu terdakwa Elen Abuk, lalu tidur di rumahnya sehingga terdakwa berhasil menyetubuhinya;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Linalde Moru;
- Bahwa Linalde Moru berusia 14 tahun dan sekarang sedang hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2014 di rumah terdakwa Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu telah menyetubuhi Linalde Moru sebanyak dua kali dan sesudah selesai member ia uang Rp.50.000,-;
- Bahwa pada mulanya Linalde Moru belajar bersama dengan cucu terdakwa Elen Abuk di rumah terdakwa sampai mala hari, lalu ia menginap tidur bersama Elen Abuk;
- Bahwa selanjutnya Linalde Moru sedang tidur maka terdakwa mendatangi kamarnya dan meraba-raba payudaranya sehingga ia bangun tetapi terdakwa menyuruh untuk diam dan tidak berteriak, sehingga terdakwa membuka pakaian Linalde Moru dan memasukan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi sambil menggoyang pantatnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) potong celana dalam perempuan warna merah muda ada darah kering, 1(satu) pasang sandal perempuan warna merah dan hitam, 2(dua) potong baju kaos perempuan dan 4(empat) potong celana pendek perempuan bermotif bunga yang disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat dan visum et repertum serta barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita dirumah terdakwa Dusun Lianain Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu telah menyetubuhi saksi sebanyak duak kali;
- Bahwa pada mulanya saksi datang ke rumah terdakwa untuk belajar bersama cucunya Elen Abuk sampai malam hari, lalu saksi Linalde Moru tidur didalam kamar Elen Abuk ternyata terdakwa mendatangnya lalu tidur disamping saksi sambil meraba-raba payudaranya sehingga saksi terbangun tetapi disuruh terdakwa diam dan tidak berteriak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Linalde Moru lalu terdakwa memasukan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi sambil menggoyang pantatnya;
- Bahwa sesudah terdakwa berhasil menyetubuhi Linalde Moru lalu member uang Rp.50.000,-;
- Bahwa ketika saksi Maria Fidelia Lon bermalam dirumah Linalde Moru didalam kamarnya telah melihat ada perubahan dibadannya sehingga esok hari menyuruh Marta Abuk (ibu Linalde Moru) untuk memeriksakannya ke puskesmas, ternyata Linalde Moru dalam keadaan hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Linalde Moru didepan Marta Abuk dan Maria Fidelia Lon mengakui apabila ia disetubuhi oleh terdakwa sekitar 2 kali dan sesudah selesai bersetubuh terdakwa memberi uang Rp.50.000,-;
- Bahwa Linalde Moru berusia 14 tahun dan masih soklah kelas V SDK;
- Bahwa saksi sekarang sedang hamil dengan usia kehamilan 8-9 minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (I) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Unsur ke satu : setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 nomor PDM-44/ATAMB/04/15 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah suatu subyek hukum, yaitu manusia, sehat jasmani dan rohani dan telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur ke 2 : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah "peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani";

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "melakukan tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:



- **Memaksa** yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide halaman 697);
- **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide halaman 1079);
- **Serangkaian kebohongan** yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide halaman 147);
- **Membujuk** yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (vide halaman 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada akhir bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita dirumah terdakwa Dusun Lianain Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu telah menyetubuhi saksi sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi datang ke rumah terdakwa untuk belajar bersama cucunya Elen Abuk sampai malam hari, lalu saksi Linalde Moru tidur didalam kamar Elen Abuk ternyata terdakwa mendatangnya lalu tidur disamping saksi sambil meraba-raba payudaranya sehingga saksi terbangun tetapi disuruh terdakwa diam dan tidak berteriak, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Linalde Moru lalu terdakwa memasukan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi sambil menggoyang pantatnya dan sesudah terdakwa berhasil menyetubuhi Linalde Moru lalu memberi uang Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa ketika saksi Maria Fidelia Lon bermalam dirumah Linalde Moru didalam kamarnya telah melihat ada perubahan dibadannya sehingga esok hari menyuruh Marta Abuk (ibu Linalde Moru) untuk memeriksakannya ke puskesmas, ternyata Linalde Moru dalam keadaan hamil, dimana Linalde Moru didepan Marta Abuk dan Maria Fidelia Lon mengakui apabila ia disetubuhi oleh terdakwa sekitar 2 kali dan sesudah selesai bersetubuh terdakwa memberi uang Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan visum et repertum nomor Pusk.Alk/VER/01/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 dengan hasil kesimpulan saksi Linalde Moru dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8-9 minggu;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



Menimbang, bahwa saksi Linalde Moru pada kejadian persetubuhan dengan terdakwa masih berumur 14 tahun, berdasarkan surat permandian Keuskupan Atambua tanggal 2 Desember 2013 saksi lahir tanggal 29 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan dan diri terdakwa;

Unsur ke 3 : beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita malam hari telah menyetubuhi saksi Linalde Moru bertempat di rumah terdakwa Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu dengan cara ketika terdakwa datang kerumahnya sore hari untuk belajar bersama cucunya Elen Abuk sampai malan hari, lalu saksi tidur bersama Elen Abuk dikamarnya sehingga terdakwa mendatangi untuk melakukan persetubuhan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan dan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula pidana denda untuk membayarnya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa baranb bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa 1(satu) potong celana dalam perempuan warna merah muda ada darah kering, 1(satu) pasang sandal perempuan warna merah dan hitam, 2(dua) potong baju kaos perempuan dan 4(empat) potong celana pendek perempuan bermotif bunga didalam persidangan ternyata masih digunakan Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Linalde Moru;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Linalde Moru sekarang hamil 8 minggu;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat, Pasal Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (I) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb



1. Menyatakan terdakwa Antonius Yohanes Mau tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Yohanes Mau dengan pidana penjara selama 8 (delapan)) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) potong celana dalam perempuan warna merah muda ada darah kering, 1(satu) pasang sandal perempuan warna merah dan hitam, 2(dua) potong baju kaos perempuan dan 4(empat) potong celana pendek perempuan bermotif bunga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, oleh kami SOESILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 JUNI 2015 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, didampingi oleh



¹⁵
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANUS POILEMA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dengan dihadiri oleh SANTI EFRAIM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Atambua serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. FRANS KORNELISEN, SH.

SOESILO, SH. MH.

2. BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MARIANUS POILEMA.

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No.48/Pid Sus/2015/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)